



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rusita binti Masdar, NIK.6302135210800001 tempat tanggal lahir/umur Amuntai, 23 November 1982/39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Bakau Hilir, RT.05 RW.02, Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Bakau, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masmiah, S.H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tembusan SMK I, RT.1, Komplek Perumahan Graha Mika, Blok B Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 mei 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 26/Skks/2022/PA.Ktb tanggal 13 Juni 2022, dengan menggunakan domisili alamat elektronik *masmiahsh@gmail.com* sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2022 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar secara

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Ktb, pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, telah meninggal dunia Saudara kandung dari Pemohon yang bernama ENOOR BINTI MASDAR di Rumah sendiri karena sakit yang beralamat Desa Bakau Hilir RT.05 RW.02, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru dan dalam keadaan beragama Islam, dengan Surat Keterangan Meninnggal Dunia dari Kepala Desa Bakau Nomor : 474.3/042 /63.02 .13. 2006 /II/2021.- yang dikeluarkan pada tanggal 17 Pebruari 2022 ;
2. Bahwa Semasa hidupnya Almarhumah belum menikah dan tidak pula mempunyai anak;
3. Bahwa orangtua dari ENOOR BINTI MASDAR adalah bapaknya bernama **MASDAR** telah meninggal dunia di Bakau pada tanggal 21 Pebruari 1992, dan orang tua Mama (Ibunya) yang bernama **HAFIAH** telah meninggal dunia di Bakau tanggal 05 Desember 1995 ;
4. Bahwa orang tua **ENOOR BINTI MASDAR** garis lurus ke atas sudah tidak ada lagi hanya ada saudara kandung satu satunya almarhumah yaitu **RUSITA BINTI MASDAR** (Pemohon);
5. Bahwa ahli waris sudah berusaha mengobati almarhumah akan tetapi tidak sembuh ;
6. Bahwa sebelum meninggal dunia orang tua Pemohon, telah memberikan sepetak tanah berikut rumah diatasnya kepada ENOOR BINTI MASDAR dan diberikan kepada ENOOR BINTI MASDAR oleh orang tuanya yaitu dengan Sertifikat Hak Milik No. 00107 seluas : 75 M2, yang terletak di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru dan sertifikat tersebut adalah atas nama ENOOR BINTI MASDAR sendiri ;
7. Bahwa Permohonan Penetapan ahli waris ini diajukan untuk balik nama Sertifikat No.00107 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotabaru di Kotabaru dari atas nama **ENOOR BINTI MASDAR** menjadi **RUSITA BINTI MASDAR** sebagai ahli waris satu satunya dari **ENOOR BINTI MASDAR** ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa **RUSITA BINTI MASDAR** (Pemohon)
Nik.6302135210820001, Umur 40 tahun, tempat tanggal lahir Amuntai 23
Nopember 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan SLTP
sederajat, Agama Islam, Beralamat Bakau Hilir RT.05, Desa Bakau,
Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Ahli waris satu
satunya dari Alm. **ENOOR Binti MASDAR** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal berusaha menasehati Kuasa Hukum Pemohon untuk menyampaikan kepada Pemohon untuk memikirkan kembali perkara ini dan untuk menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan oleh Pemohon, terhadap upaya penasehatan tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan setelah berdiskusi dengan Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon dan kuasanya kesulitan mencari alat bukti asli yang nantinya akan diajukan dipersidangan dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022, Pemohon telah memberi Kuasa kepada **Masmiah, S.H.**, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tembusan SMK I, RT.1, Komplek Perumahan Graha Mika, Blok B Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan memilih domisili elektronik di *masmiahsh@gmail.com* Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor 26/Skks/2022/PA.Ktb tanggal 13 Juni 2022, dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa, kemudian Hakim Tunggal berusaha menasehati Kuasa Hukum Pemohon untuk menyampaikan kepada Pemohon untuk memikirkan kembali perkara ini dan untuk menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan oleh Pemohon, terhadap upaya penasehatan tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan setelah berdiskusi dengan Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon dan kuasanya kesulitan mencari alat bukti asli yang nantinya akan diajukan dipersidangan dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Ktb dengan alasan Pemohon dan kuasanya kesulitan mencari alat bukti asli yang nantinya akan diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi perkara ini adalah voluntair/ permohonan yang tidak membutuhkan jawaban dari pihak lawan, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Ktb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022, tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 25 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Fajar S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,00,-
4.	PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
5.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
6.	PNBP Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
8.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp.	155.000,-

Terbilang : (seratus lima puluh lima ribu rupiah)